

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tindak pidana internasional (*International Crime*) telah memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya mempengaruhi perubahan substansi, namun juga terkait perkara subyek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban pada tindak pidana internasional yang terjadi. Berkaitan dengan pelaku yang bukan hanya individu dan kelompok tetapi merupakan sebuah negara merdeka dan berdaulat (seperti dalam kasus terjadinya gerakan terorisme internasional).¹ Sebagai sebuah disiplin ilmu hukum pidana internasional perkembangan dan pertumbuhannya semakin banyak, lahirnya hukum pidana internasional dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Maka dengan demikian, sebagai disiplin ilmu perkembangan hukum pidana internasional awalnya dari dua sumber: yaitu *Custom* yang berasal dari perkembangan kebiasaan yang terjadi didalam pelaksanaan hukum internasional dan *Treaties* yang berasal dari perjanjian atau kesepakatan internasional.²

Berbagai cara yang telah di upayakan oleh banyak pihak untuk mewujudkan perdamaian dunia. Namun dari banyaknya upaya tersebut, konflik antar negara dan kelompok sering kali terjadi, konflik bersenjata masih menjadi ciri khas dalam kebudayaan dari peradaban manusia. Berdasarkan hukm internasional, subyek hukum internasional dapat dikatakan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban. Namun semakin berkembangnya zaman, subyek hukum

¹ Fadil Muhammad, dkk, "Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.1 Nomor 2, 2020, Denpasar Hlm. 88.

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 9

internasional bukan negara saja tetapi kelompok pemberontak juga telah di anggap sebagai bagian dari subyek hukum internasional.³

Untuk menentukan subyek Hukum Internasional, terdapat beberapa hal yang harus di pastikan, diantaranya adalah sebagai subyek Hukum Internasional, jika “Sebuah Pribadi” mempunyai hak dan kewajiban, Pribadi tersebut mempunyai hak berencana, dan yang terakhir yaitu Pribadi tersebut mempunyai kepentingan yang dilindungi oleh Hukum Internasional.⁴ Konflik bersenjata ini kemungkinan terjadi pada dua negara seperti bangsa, agama dan suku selain itu konflik bersenjata dapat terjadi antara dua pasukan seperti laskar, tentara dan pemberontak atau biasa disebut (*Belligerent*).⁵

Namun terdapat perbedaan antara Subyek Hukum Internasional dengan Subyek Hukum Pidana Internasional. Subyek hukum internasional merupakan pemegang atau pendukung hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional yang menjadi subyek hukum internasional adalah Negara, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Individu, dan Pemberontak (*Belligerent*). Sedangkan yang menjadi Subyek Hukum Pidana Internasional adalah Individu, Negara, Badan Hukum Swasta (Korporasi), dan Organisasi Internasional.

Pemberontak dan Pihak yang Bersengketa (*Beligerent*), dalam hukum perang disebutkan bahwa, Pemberontak dapat mendapatkan status sebagai pihak yang bersengketa. Dalam perkembangannya, terdapat pengakuan terhadap gerakan pembebasan (PLO), hal tersebut berlandaskan pada pengertian bahwa bangsa memiliki hak asasi seperti : Hak untuk menentukan nasib sendiri; Hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi; politik dan sosial sendiri; dan Hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dan wilayahnya.⁶

³I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, 1990, Bandung, hlm. 375.

⁴ Indien Winarwati, *Hukum Internasional*, Setara Press, 2017, Malang, hlm. 24

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, 1992, Jakarta, hlm. 352.

⁶ Indien Winarni, *Op.Cit*, hlm 26

Membicarakan mengenai subyek hukum otomatis terdapat perbedaan dalam menyelesaikan perkara hukum yang sedang terjadi, baik dalam Hukum Internasional maupun Hukum Pidana Internasional. Dalam Hukum Pidana Internasional, yang mengadili adalah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan pada Statuta Roma 1998 yang subyek hukumnya adalah perorangan atau individu. Hal tersebut bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas kejahatan yang telah dilakukan.

Kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemberontak untuk menguasai suatu wilayah negara dengan cara kekerasan merupakan kejahatan internasional karena dalam setiap tindakan kejahatan yang dilakukan, terdapat warga sipil yang tidak bersalah juga menjadi korban. Setiap tindakan pemberontak tersebut pun tidak memperhatikan keberadaan anak-anak dan wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya mereka sehingga tidak ada ruang aman bagi mereka. Baginya yang terpenting adalah penguasaan wilayah dan pemerintahan dalam wilayah tersebut.

Saat ini keadaan dunia sedang digemparkan dengan munculnya kembali suatu kelompok yang biasa disebut dengan Taliban, yang sebelumnya pernah menguasai pemerintahan Afghanistan namun digulingkan oleh Amerika Serikat karena diduga menyembunyikan Osama bin Laden, orang yang diduga menjadi dalang dari peristiwa 11 September 2001 di New York.

Kelompok Taliban telah menguasai lebih dari 50% wilayah afghanistan, Taliban melakukan kemajuan yang sangat pesat hingga mengejutkan berbagai pihak dengan merebut Ibu Kota Kabul pada 15 Agustus 2021 lalu. Mereka mencapai kemenangan saat pasukan Amerika Serikat dan sekutu belum meninggalkan Afghanistan secara penuh. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan telah memakan puluhan ribu korban dan menyebabkan jutaan penduduk Afghanistan mengungsi.

Meskipun pada awalnya kelompok Taliban sudah berjanji untuk menjaga agar Afghanistan tidak menjadi basis teroris yang mengancam Barat.

Dalam kasus ini pihak Taliban merupakan Subyek Hukum Internasional yang mana dalam hal ini kelompok taliban melakukan banyak pelanggaran dan kejahatan, yang menjadi persoalan dalam kasus ini yaitu hukum pidana internasional tidak mengatur mengenai kategorisasi subyek hukum yang menjadi bagian dari subyek hukum pidana internasional, sehingga para pencari keadilan aka merasa kesulitan dalam pelaksanaan penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan konflik antar negara dengan pemberontak ini. Oleh karena itu, hal tersebut mendapat perhatian khusus dari komunitas internasional secara keseluruhan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas, maka dapat merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu :

1. Apakah Pendudukan Taliban di Afganistan merupakan bentuk Tindak Pidana Internasional?; dan
2. Apakah Organisasi Taliban merupakan Subyek Hukum Pidana Internasional?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan permasalahan yang disebutkan diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pendudukan Taliban di Afghanistan merupakan bentuk Tindak Pidana Internasional; dan
2. Untuk menganalisis Organisasi Taliban ini apakah dapat dikategorikan sebagai Subyek Hukum Pidana Internasional.

1.4 KEGUNAAN

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum pidana internasional baik secara teori maupun konsep yang berkaitan dengan pendudukan wilayah yang ditinjau dari perspektif tindak pidana internasional dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran penelitian dibidang sejenis di masa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun solusi terhadap masyarakat internasional dan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana internasional khususnya dalam kasus konflik bersenjata dalam tindak pidana internasional.

1.5 KEASLIAN

Dalam melakukan penelitian ini, berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditelusuri dan mengarah pada penelitian sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapaun judul-judulnya sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tabel Penelitian

NO	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Tanggung Jawab	Raihan Taqy, Joko	Universitas Diponegoro	Dalam karya tulis ilmiah ini	Korelasi antara

	Negara Suriah Terhadap Konflik antara Pemerintahan Bashar Al-Assad dengan pemberontak di Suriah dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional.	Setiyono, Soekotjo Hardiwinito		membahas mengenai konflik yang terjadi antar negara dengan pemberontak yaitu konflik antara pemerintahan Bashar Al-Assad dengan pemberontak di Suriah. Yang mana kedua belah pihak tidak mentaati aturan hukum internasional yang berlaku dalam perang saudara di Suriah.	penelitian ini dengan karya tulis ilmiah tersebut adalah keduanya membahas mengenai konflik antar negara dengan pemberontak, namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemberontak terhadap negara yang didudukinya.
2	Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan Internasional Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional	Indah Sari, S.H., M.Si.	Universitas Suryadarma	Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat Internasional dan menjelaskan mengenai peranan ICC dalam penegakan hukum pidana internasional.	Korelasi antara karya tulis tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti kategorisasi Tindak Pidana Internasional, namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada bentuk Kejahatan atau tindak

					pidana internasional yang dilakukan oleh suatu Kelompok pemberontak (Taliban) dalam menduduki suatu wilayah (Afghanistan).
--	--	--	--	--	--

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁷ Judul skripsi ini menggunakan suatu pertimbangan dasar dari peraturan perundang-undangan sebagai inti dari penelitian ini dan untuk mengambil bahan penelitian dalam skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan dari buku bacaan yang dapat memberikan pengetahuan serta gambaran dari isu hukum yang dibahas.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dapat diartikan sebagai upaya dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau berbagai metode untuk mencapai pengertian tentang masalah

⁷H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2020, Hlm. 66

penelitian.⁸ Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara normatif, maka pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini yang diangkat mengenai konflik yang terjadi antara Taliban dengan Afghanistan dan ditelaah secara normatif. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan sebuah penelitian yang bahan hukumnya menggunakan peraturan perundang-undang sebagai bahan acuan dasar diutamakan dalam melakukan suatu penelitian. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dalam penelitian hukum jenis pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi permasalahan tersebut

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa;
- 2) Statuta Roma;
- 3) Konvensi Genewa 1949 IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang;
- 4) Responsibility of States For Internationally Wrongfull Acts 2001; dan
- 5) International Criminal Court Review Conference Kampala 2010

⁸H. Salim HS, dan Erlies Setiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 12-13

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum pendukung untuk penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum ini memiliki definisi sebagai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku atau teks (*textbooks*) yang mana buku tersebut ditulis oleh orang sudah ahli dalam bidang hukum, memiliki pengaruh dalam masyarakat (*deherseende leer*) dan jurnal-jurnal hukum.⁹

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian ini dalam teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Data yang dikumpulkan adalah data Primer dan Sekunder. Penelitian Studi Kepustakaan diperoleh dari sumber buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian.¹⁰

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini mempergunakan analisis yuridis kualitatif yakni analisis bahan hukum dengan cara menguraikan bahan hukum yang digunakan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang runtun, teratur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih, dengan demikian akan mempermudah interpretasi data dan pemahaman terkait hasil analisis. Analisis kualitatif dapat dikatakan sebagai cara untuk menganalisis data yang sumbernya berasal dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

⁹Johney Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 296.

¹⁰Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018, hlm. 129